

**PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN YANG DIAJUKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
2017**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 51/PP.02.3-Kpt/74/Prov/IX/2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PECIALONAN YANG DIAJUKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018

ABSTRAK: Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Pedoman Teknis Pencalonan yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018.

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 13 Tahun 1964; UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 3 Tahun 2015; PKPU Nomor 1 Tahun 2017; PKPU Nomor 3 Tahun 2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 24/PP.02.3-Kpt/74/Prov/VII/2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 25/PP.02.3-Kpt/74/Prov/VII/2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 49/PP.02.3-Kpt/74/Prov/IX/2017;

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulaweesi Tenggara Nomor 51/PP.02.3-Kpt/74/Prov/IX/2017 menetapkan Formulir pencalonan yang diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 09 September 2017.